



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mukhrizal.
Pangkat/NRP : Sertu/31950000900173.
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Samalanga.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 5 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Samalanga Desa Keude
Aceh Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0111/Bireuen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 di rumah tahanan Militer Subdenpom IM1-1 Bireuen berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/236/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan

Hal 1 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/241/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/246/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/5-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/7-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-39/A-36/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/03/Pera/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02-K/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapsid/12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/12-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

HaL 2 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02-K/AD//2021 tanggal 27 Januari 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

b) 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/MOP) LOT : D1911318 EXP : 2022-05 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

c) 2 (dua) buah alat test urine merk

HaL 3 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rightsign Kode MET dan AMP RAPID
TEST yang digunakan di UPTD Banda
Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sertu Mukhrizal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Climentie yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik.
 - d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD.
 - e. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan karena merasa kecanduan namun karena ditawarkan oleh Sdr. Ramli dan digunakan untuk obat penyakit Epilepsi.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa di

Hal 4 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga.

g. Bahwa Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan kedua orang tuanya.

h. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 26 tahun.

3. Bahwa atas Climentie yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180.
2. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176.
3. Kapten Chk, Syahrul Safari S.H. NRP 11120028760289.
4. Kapten Chk Bambang Ardiansah, S.H. NRP 11120028920889.
5. Lettu Chk Tunjung Mahardika, S.H. NRP 11160029480893.
6. Letda Chk Benaya H, S.H. NRP 11190029780494.
7. Letda Chk Ahsan Anshari, S.H. NRP 11190029780494.
8. ASN Muhammad, S.H., M.H. NIP 197411192005011005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/90/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 18 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/02-K/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh,

Hal 5 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'le Aceh Besar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan Tahun 2002, selanjutnya dipindah tugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010, kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, dan pada Tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 1 Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramli yang berprofesi sebagai sopir angkutan sejak bulan Juli 2020 di warung kopi Simpang Matang Samalanga dalam hubungan pertemanan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berjumpa dan saling bercerita, ketika itu Terdakwa bercerita bahwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai obat penyakit epilepsi Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB, saat Terdakwa memperbaiki kios miliknya yang berjarak sekira 20 meter dari rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec.

HaL 6 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Samalanga, Kab. Bireuen, datang Sdr. Ramli menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "Alhamdulillah sehat cuma dua hari yang lalu penyakit epilepsi saya kambuh", kemudian Sdr. Ramli menjawab " Kalau begitu pas bang, saya bawa obat dari Medan", lalu Terdakwa berkata "Ah yang betul ?", kemudian Sdr. Ramli memperlihatkan butiran serbuk kristal warna putih (Narkotika jenis sabu) sambil mengatakan "ini bang", selanjutnya Terdakwa berkata "Alat-alatnya tidak ada sama saya" dijawab oleh Sdr. Ramli "Sama saya ada", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ramli ke rumah dinas Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saat itu isteri dan anak Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ramli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa menggunakan alat hisap (bong) milik Sdr. Ramli yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, lalu di dalam kaca pirek tersebut Sdr. Ramli meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut sedangkan Sdr. Ramli membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Sdr. Ramli pulang kerumahnya dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan memperbaiki kios miliknya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen

HaL 7 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan uji petik pemeriksaan urine dari staf Intelijen Angkatan Darat yang diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen lalu setelah menerima pembekalan tentang bahaya Narkoba dilakukan pemeriksaan sample urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil termasuk Terdakwa, dengan cara Terdakwa ke kamar mandi yang ada di aula Makodim untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disiapkan oleh panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen bernama Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan dua orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah selesai menampung urine Terdakwa meletakkan tabung yang berisi urine Terdakwa di atas meja panitia, selanjutnya tim uji petik P4GN Sintelad disaksikan oleh Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel an. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sample urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin, kemudian diulangi dengan alat test yang kedua merk Monotes Drug Abuse Test didapat hasil yang sama positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin, lalu untuk meyakinkan diulangi lagi mencelupkan alat test yang ketiga menggunakan merk Monotes Drug Abuse Test ke dalam sample urine Terdakwa dengan hasil tetap positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin, selanjutnya sample urine Tedakwa di segel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan Saksi-1 dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam

HaL 8 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari pendingin ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berdasarkan perintah dari Dandim 0111/Bireuen melalui Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 02/Samalanga.
7. Bahwa setelah itu Dandim 0111/Bireuen melimpahkan pengusutan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/04/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I

Hal 9 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Oktober 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu seorang diri di pinggir laut Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen sekira bulan April 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andri Alfazil
Pangkat/NRP : Sertu/21130189290192
Jabatan : Bamin Sintel
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 25 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Brn, DS.
Blang Blahdih Kec. Jeumpa, Kab.
Bireuen.

HaL 10 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/II/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Kodim 0111/Bireuen mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan uji petik pemeriksaan urine dari Staf Intelijen Angkatan Darat yang diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen.
3. Bahwa Saksi sebagai panitia membantu tim Staf Intelijen Angkatan Darat, setelah anggota menerima pembekalan tentang bahaya Narkoba kemudian dilakukan pemeriksaan sample urine oleh tim dari Staf Intelijen Angkatan Darat yang dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil Kodim termasuk Terdakwa.
4. Bahwa dalam pemeriksaan urine dilakukan dengan cara Terdakwa ke kamar mandi yang ada di aula Makodim untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disiapkan oleh panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen yang bernama Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan 2 (dua) orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.
5. Bahwa setelah selesai menampung urine Terdakwa meletakkan tabung yang berisi urinenya di atas meja panitia, selanjutnya tim uji petik P4GN Staf Intelijen Angkatan Darat disaksikan oleh Saksi, Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan

HaL 11 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



- Ampetamina.
6. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan sampel urine yang kedua dengan cara mencelupkan alat tespek merk Monotes Drug Abuse Test dan didapat hasil yaitu positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Ampetamina.
 7. Bahwa kemudian untuk meyakinkan diulangi pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang ketiga dengan cara mencelupkan alat test merk Monotes Drug Abuse Test ke dalam sample urine Terdakwa di dapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Ampetamina.
 8. Bahwa kemudian sample urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajaguguk dan Serma Jali dengan disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam lemari pendingin di ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.
 9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, berdasarkan perintah dari Dandim 0111/Bireuen melalui Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani kepada (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 02/Samalanga.
 10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Dandim 0111/Bireuen melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/04/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
 11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-

HaL 12 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dibantu tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk S(aksi-3) dan (Saksi-4) membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Afriadi
Pangkat/NRP : Serma, 31960008180475
Jabatan : Bati Sintel
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Bireuen, 2 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Brn, Ds.
Blang Blahdih Kec. Jeumpa, Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen mengadakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen kemudian dilanjutkan uji petik pemeriksaan urine dari Staf Intelijen Angkatan

HaL 13 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darat.

3. Bahwa setelah menerima pembekalan tentang bahaya Narkotika Saksi sebagai pendukung tim Staf Intelijen Angkatan Darat bertugas membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang di acak termasuk Terdakwa.
4. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara Terdakwa ke kamar mandi yang ada di Aula Makodim 0111/Bireuen untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disiapkan oleh panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen bernama Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan dua orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menampung urinennya kemudian meletakkan tabung yang berisi urinennya di atas meja panitia, selanjutnya tim uji petik P4GN Sintelad yang disaksikan oleh Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel an. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Ampetamina.
6. Bahwa kemudian diulangi pemeriksaan yang ke dua kalinya dengan menggunakan alat test merk Monotes Drug Abuse Test didapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Ampetamin.
7. Bahwa untuk meyakinkan diulangi pemeriksaan yang ketiga kali dengan cara mencelupkan alat test merk Monotes Drug Abuse Test ke dalam sample urine Terdakwa dan didapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Ampetamina, selanjutnya sampel urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan

HaL 14 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam lemari pendingin di ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi diperintah oleh Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani berdasarkan perintah dari Dandim 0111/Bireuen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga.
9. Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Dandim 0111/Bireuen melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/04/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk (Saksi-3) dan (Saksi-4) membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

Atas keterangan (Saksi-2) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Edi Mulyadi
Pangkat/NRP : Serka, 21080857840789
Jabatan : Batiniksan Sintel

HaL 15 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Medan, 9 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Brn, Ds.
Blang Blahdih Kec. Jeumpa, Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 di Makodim 0111/Bireuen dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen mengadakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilanjutkan dengan uji petik pemeriksaan urine oleh Staf Intelijen Angkatan Darat yang diikuti oleh 100 (seratus) personil Kodim 0111/Bireuen.
3. Bahwa setelah menerima pembekalan tentang bahaya Narkotika kemudian dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen termasuk Saksi terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang di acak termasuk Terdakwa.
4. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa ke kamar mandi yang ada di Aula Makodim untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disiapkan oleh panitia yang diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan dua orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen.
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menampung urinennya kemudian meletakkan tabung yang berisi urinennya di atas meja panitia, selanjutnya tim uji

HaL 16 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



- petik P4GN Sintelad disaksikan oleh Saksi, (Saksi-1), (Saksi-2), dan Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sample urine Terdakwa dan didapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine.
6. Bahwa kemudian diulangi pemeriksaan sampel urine yang kedua kali dengan cara memasukkan alat test merk Monotes Drug Abuse Test kedalam sampel urine Terdakwa dan didapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine.
 7. Bahwa untuk meyakinkan kemudian diulangi pemeriksaan sampel urine yang ketiga kali dengan mencelupkan alat test merk Monotes Drug Abuse Test ke dalam sample urine Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine,
 8. Bahwa kemudian sampel urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam lemari pendingin di ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.
 9. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Dandim 0111/Bireuen a.n. Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, S.Sos memerintahkan Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ke UPTD Balai Lapkes Banda Aceh.
 10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi dan (Saksi-4) membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah disegel untuk dilakukan pemeriksaan ke

HaL 17 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian
Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Ampetamina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Tursani
Pangkat/NRP : Koptu, 31030114110883
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen
Tempat tanggal lahir : Cerebon, 25 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Brn, Ds.
Blang Blandih Kec. Jeumpa, Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada awal bulan September tahun 2020 di Makodim 0111/Bireuen dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan

HaL 18 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen.

3. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan uji petik pemeriksaan urine oleh Staf Intelijen Angkatan Darat mengambil secara acak sejumlah 50 (lima puluh) personil dari 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) termasuk Terdakwa.
4. Bahwa salah satu Tim terpadu Uji petik Sintelad a.n Kapten Cpm Nur Kholis memerintahkan dua orang provost termasuk Saksi dan 2 dua personil Subdenpom IM/1-1 Bitreuen untuk melaksanakan penjagaan dan pengawasan dipintu kamar mandi yang dipergunakan untuk mengambil urine personil Kodim 0111/Bireuen.
5. Bahwa dari 50 (lima puluh) personil yang di uji petik pemeriksaan sampel urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen dan dari hasil pengecekan urine tersebut terdapat 1 (satu) orang personil Koramil 02/Samalanga yang urinenya positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine a.n. Terdakwa.
6. Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan sampel urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di kamar mandi tribun Makodim 0111/Bireuen Saksi melihat saat Terdakwa menampung urinenya ke dalam tabung selanjutnya Terdakwa membawa tabung yang berisi urinenya ke meja tempat sampel urine di kumpulkan yang disiapkan oleh panitia.
7. Bahwa kemudian Tim uji petik P4GN Sintelad yang disaksikan oleh (Saksi-1), (Saksi-2), (Saksi-3) dan

HaL 19 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan didapati hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amfetamina.

8. Bahwa kemudian diulangi pemeriksaan sampel urine yang kedua kalinya dengan cara memasukkan alat test merk Monotes Drug Abuse Test kedalam sampel urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amfetamina.
9. Bahwa untuk meyakinkan kemudian di ulangi pemeriksaan urine yang ketiga kalinya dengan menggunakan alat test merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara di celupkan ke dalam sampel urine Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amfetamina.
10. Bahwa selanjutnya sample urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam lemari pendingin di ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Terdakwa beserta urinennya yang sudah disegel Penyidik di bawa ke UPTD Banda Aceh oleh Tim Gabungan Kodim 0111/Bireuen di pimpin Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi dan (Saksi-3) dan sekira pukul 10.00 WIB sampai di UPTD Banda Aceh.
12. Bahwa sekira pukul 10.20 WIB dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel

HaL 20 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa yang disegel dari Makodim 0111/Bireuen di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Banda Aceh dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amfetamina.

13. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sampel urinennya yang disaksikan oleh Saksi, Pasi Intel a.n, Kapten Cpl Murdani, (Saksi-3) dan personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen dengan hasil Negatif dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di bawa ke Kodim 0111/Bireuen.

Atas keterangan (Saksi-4) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdri. Rekha Melati, SKm, (Saksi-5) tidak dapat hadir dipersidangan namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Sdri. Rekha Melati, SKm, (Saksi-5) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai dengan Surat Jawaban dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh a.n dr. Hanif, Pembina Utama Muda karena Sdri. Rekha Melati, SKm, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu

HaL 21 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer agar keterangan (Saksi-5) di dalam Berita Acara Pemeriksaann dapat di bacakan dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan (Saksi-5) yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Rekha Melati SKM
Pangkat/NRP : PNS,197206021994032003
Jabatan : Penata Labkes Madya UPTD
Balai Laboratorium
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah
Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh
No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD

HaL 22 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang di ambil pada tanggal 15 Oktober 2020 di kodim 0111/ Bireuen dan di segel lalu dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Ampetamine.

3. Bahwa zat Metamfetamine dan zat Ampetamine terdapat dalam Narkotika Golongan 1 dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 adalah Saksi sendiri.
4. Bahwa nama alat test yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil kodim 0111/ Bireuen dan di segel pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB adalah merk Rightsign yang berfungsi untuk test Narkotika jenis Ampetamine, Marijuana dan Methamfetamine setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di dapati hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamfetamine dan zat Ampetamine.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang Saksi lakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum, adapun Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun kapan dan dimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung zat Methamfetamine dan zat Ampetamine Saksi berkesimpulan, Terdakwa telah melakukan

HaL 23 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika shabu-shabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat Narkotika shabu-shabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada makanan selain Narkotika jenis sabu-sabu yang mengakibatkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'ie Aceh Besar, setelah

HaL 24 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan Tahun 2002, selanjutnya di pindah tugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya pada Tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 1 Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramli yang berprofesi sebagai sopir angkut sejak bulan Juni 2020 di warung kopi Simpang Mamplam Kab. Bireun dalam hubungan pertemanan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berjumpa dan saling bercerita, ketika itu Terdakwa bercerita kepada Sdr. Ramli bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu tapi bukan untuk hura-hura, Terdakwa memakai untuk obat penyakit Epilepsi Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB, saat Terdakwa memperbaiki kiosnya yang berdekatan dengan rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, datang Sdr. Ramli menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab, Alhamdulillah sehat cuma dua hari yang lalu penyakit Epilepsi Terdakwa kambuh.
4. Bahwa kemudian Sdr. Ramli menjawab, kalau begitu pas bang, saya bawa obat dari Medan, lalu Terdakwa berkata, ah yang betul, selanjutnya Sdr. Ramli memperlihatkan sabu-sabu sambil mengatakan, ini bang, kemudian Terdakwa berkata, alat-alatnya tidak ada sama Terdakwa, dan dijawab oleh Sdr. Ramli,

HaL 25 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



sama saya ada bang, kemudian Terdakwa bilang ke Sdr. Ramli tunggu sebentar Terdakwa lihat rumah dulu, ada istri dirumah atau tidak dan sebelum Terdakwa sampai dirumah melihat istri dan anaknya pergi naik sepeda motor.

5. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Ramli ke rumah dinas Terdakwa di asrama Koramil 02/ Samalanga untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang bong atau alat hisap kemudian Sdr. Ramli membakar kaca pirek yang di dalam kaca pirek tersebut sudah terdapat sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Sdr. Ramli pulang dan Terdakwa melanjutkan merehab kiosnya.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mendapat perintah melalui Piket Kodim 0111/Bireuen untuk melaksanakan test Ravid di Makodim 0111/Bireuen pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan pada hari Kamis tanggal 15 Terdakwa berangkat ke Kodim 0111/Bireuen .
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen.
8. Bahwa setelah menerima pembekalan tentang bahaya Narkotika dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang di acak termasuk Terdakwa.
9. Bahwa pemeriksaan sampel urine dilaksanakan dengan cara Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi di aula Makodim 0111/Bireuen untuk

HaL 26 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



menampung urinenya ke dalam tabung yang sudah di siapkan oleh panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen diantaranya Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan dua orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah selesai menampung urinenya Terdakwa meletakkan tabung yang berisi urinenya di atas meja yang sudah disiapkan oleh panitia.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan personil yang lainnya menunggu hasil pemeriksaan urine dan tidak berapa lama Terdakwa di panggil oleh Sertu Andri Alfari (Saksi-1) untuk menghadap ke Tim Uji Petik P4GN Sintelad dan Terdakwa ditanya mengenai urinenya yang Positif mengandung zat Narkotika.
11. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk duduk didekat kamar mandi Makodim lalu datang seorang Tim Uji Petik P4GN Sintelad berpangkat Letkol namun Terdakwa tidak tau namanya dan bertanya kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa pakai sabu-sabu, dijawab Terdakwa untuk obat, kemudian ditanya sakit apa Terdakwa di jawab sakit penyempitan urat syaraf, pinggang dan Epilepsi.
12. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kebenaran hasil cek urine Terdakwa yang positif mengandung zat Narkotika kemudian sampel urine Terdakwa di segel oleh personil Polisi Militer dan disimpan di kulkas di ruang kerja Kasdim 0111/ Bireuen .
13. Bahwa Terdakwa kemudian di periksa oleh Serma Afriadi (Saksi-1) dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga dan setelah diperiksa Terdakwa di masukkan ke dalam sel tahanan di Makodim 0111/ Bireuen.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, (Saksi-2)

HaL 27 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



berdasarkan perintah dari Dandim 0111/Bireuen melalui Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat Terdakwa diperiksa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga.

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk (Saksi-3) dan (Saksi-4) membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Aceh.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan pengusutan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/04/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

HaL 28 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pertama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2008 bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaenal di dalam rumahnya di Ds. Glumpang Pasar 5 Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang Sumut pada saat Terdakwa bertugas di Kodam 1/BB.
19. Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2015 di dekat laut di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan Terdakwa mengkonsumsi sendirian.
20. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga. Kab. Bireuen bersama Sdr. Rambil.
21. Bahwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa, tapi efeknya penyakit Epilepsi Terdakwa jarang kambuh tapi jika tidak mengkonsumsi sabu-sabu maka sebulan sampai 4 (empat) kali epilepsi Terdakwa kambuh.
22. Bahwa Terdakwa mengetahui cara menghisap sabu-sabu dengan alat bong karena Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2008 di Medan bersama Sdr. Zainal.
23. Bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0111/Bireun pada tanggal 15 Oktober 2020 hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamine kemudian urine Terdakwa yang di segel dan diperiksa di UPTD Balai Laboratorium kesehatan Banda Aceh hasilnya juga positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamine,
24. Bahwa sampel urine Terdakwa yang diambil di UPTD Balai Lapkes Banda Aceh setelah diperiksa hasilnya negatif (-).
25. Bahwa pada tahun 2007 setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia di Desa Kampung Kramat

HaL 29 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Kab. Sigli Terdakwa menderita penyakit Epilepsi dalam satu bulan bisa 4 (empat) kali kambuh dan pada saat itu Terdakwa dapat informasi kalau sabu-sabu bisa menjadi obat orang yang terkena penyakit epilepsi, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuktikannya dengan mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsinya ternyata benar penyakit epilepsi Terdakwa tidak pernah kambuh lagi sampai tahun 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
 - b. 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/ MET/THC/AMP/MOP) LOT : D1911318 EXP : 2022-05 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
 - c. 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

2 Surat :

- Satu lembar berita acara pemeriksaan urine

HaL 30 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16
Oktober 2020, dari Dinas Kesehatan UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n.
Sertu Mukhrizal.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang-barang
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf a
tersebut adalah : 1 (satu) buah alat test urine merk
Standart Reagen (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP)
LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di
Kodim 0111/Bireuen, telah diperlihatkan kepada
Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh
Terdakwa dan para Saksi sebagai alat yang digunakan
oleh Tim P4GN dan dibantu oleh Tim dari Kodim
0111/Bireuen untuk melakukan pemeriksaan terhadap
urine Terdakwa dengan hasil Positif (+) mengandung
zat Metamphetamine dan zat Amphetamine, oleh
karenanya barang bukti barang tersebut dapat
menjadi petunjuk dan memperkuat pembuktian
dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf b
tersebut adalah : 2 (dua) buah alat test urine merk
Monotes Drug Abuse Test (COC/ MET/THC/
AMP/MOP) LOT : D1911318 EXP : 2022-05 yang
digunakan di Kodim 0111/Bireuen, telah diperlihatkan
kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui
oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai alat yang
digunakan oleh Tim P4GN dan dibantu oleh Tim dari
Kodim 0111/Bireuen untuk melakukan pemeriksaan
terhadap urine Terdakwa dengan hasil Positif (+)
mengandung zat Metamphetamine dan zat
Amphetamine, oleh karenanya barang bukti barang
tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan
memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf c

Hal 31 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah : 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Saksi sebagai alat yang digunakan oleh petugas pemeriksa sampel urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan Banda Aceh dengan hasil Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan zat Amphetamine, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Barang bukti surat pada angka 2 (dua) tersebut adalah : 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sertu Mukhrizal, merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.20 WIB telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa yang di ambil di Makodim 0111/Bireuen dan tersegel dengan hasil Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan zat Amphetamine yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Teknis Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 1972006021994032003 tanggal 16 Oktober 2020, dan bersesuaian pula dengan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan sejumlah 3 (tiga) kali di makodim 0111/Bireuen, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

HaL 32 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat relefansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti barang dan barang bukti surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

- a. Petunjuk tersebut adalah keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pertamakali telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2008 bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaenal di dalam rumahnya di Ds. Glumpang Pasar 5 Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang Sumut pada saat Terdakwa bertugas di Kodam 1/BB. Dan yang kedua kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2015 di dekat pantai di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Terdakwa mengkonsumsi sendiri serta yang ketiga kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

HaL 33 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga. Kab. Bireuen bersama Sdr. Ramli.

- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh Tim P4GN dari Sintelad di bantu Tim dari Kodim 0111/Bireuen pada tanggal 15 Oktober 2020 di Makodim 0111/Bireuen dan dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh di dapati hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine.
- c. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan pengarahan jam komandan di satuan atau penyuluhan tentang bahaya dan sanksi yang berat terhadap penyalahgunaan Narkotika, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya.
- d. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'ie Aceh Besar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian

HaL 34 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan Tahun 2002, selanjutnya di pindah tugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya pada Tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 1 Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramli yang berprofesi sebagai sopir angkut sejak bulan Juni 2020 di warung kopi Simpang Mamplam Kab. Bireun dalam hubungan pertemanan dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berjumpa dan saling bercerita, ketika itu Terdakwa bercerita kepada Sdr. Ramli kalau Terdakwa pernah memakai sabu-sabu tapi bukan untuk hura-hura hanya untuk obat penyakit Epilepsi Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB, saat Terdakwa memperbaiki kiosnya yang berdekatan dengan rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, datang Sdr. Ramli menanyakan kabar Terdakwa dan dijawab Terdakwa, sehat cuma dua hari yang lalu penyakit Epilepsi Terdakwa kambuh.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Ramli menjawab, kalau begitu pas bang, saya bawa obat dari Medan, lalu Terdakwa berkata, ah yang betul, selanjutnya Sdr. Ramli memperlihatkan sabu-sabu dan mengatakan ini bang, kemudian Terdakwa berkata, alat-alatnya tidak ada sama Terdakwa, di dijawab oleh Sdr. Ramli, sama saya ada bang, kemudian Terdakwa bilang ke

HaL 35 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Sdr. Ramli tunggu sebentar Terdakwa lihat rumah dulu, ada istri dirumah atau tidak dan sebelum Terdakwa sampai dirumah melihat istri dan anaknya pergi naik sepeda motor.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Ramli ke rumah dinas Terdakwa di asrama Koramil 02/Samalanga untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah dinas Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang bong atau alat hisap kemudian Sdr. Ramli membakar kaca pirek yang di dalam kaca pirek tersebut sudah di isi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Sdr. Ramli pulang dan Terdakwa melanjutkan merehab kiosnya.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mendapat perintah melalui Piket Kodim 0111/Bireuen untuk melaksanakan test Ravid di Makodim 0111/Bireuen dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa berangkat ke Kodim 0111/Bireuen .
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diikuti oleh 100 (seratus) orang personil Kodim 0111/Bireuen termasuk Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah menerima sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang di acak termasuk Terdakwa.
9. Bahwa benar pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilaksanakan dengan cara Terdakwa diperintahkan

HaL 36 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



ke kamar mandi di aula Makodim 0111/Bireuen untuk menampung urinenya ke dalam tabung yang sudah di siapkan oleh panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen diantaranya Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan 2 (dua) orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah selesai menampung urinenya Terdakwa meletakkan tabung yang berisi urinenya di atas meja yang sudah disiapkan oleh panitia.

10. Bahwa benar selanjutnya tim uji petik P4GN Sintelad dan disaksikan oleh Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amfetamina.
11. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan urine yang kedua dengan menggunakan alat test merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara di celupkan ke dalam sampel urine Terdakwa dan beberapa saat didapat hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amfetamina.
12. Bahwa benar untuk menyakinkan kemudian dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga kalinya dengan menggunakan alat Merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara di celupkan alat test tersebut ke dalam sampel urine Terdakwa dan beberapa saat di dapati hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amfetamina.
13. Bahwa benar selanjutnya sampel urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu disimpan di dalam lemari pendingin di ruang kerja Kasdim

HaL 37 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



0111/Bireuen.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan personil yang lainnya menunggu hasil pemeriksaan urine dan tidak berapa lama Terdakwa di panggil oleh Sertu Andri Alfari (Saksi-1) untuk menghadap ke Tim Uji Petik P4GN Sintelad dan ditanya mengenai urine Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Narkotika.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk duduk didekat kamar mandi Makodim dan di datangi seorang Tim Uji Petik P4GN Sintelad yang berpangkat Letkol namun Terdakwa tidak tau namanya dan bertanya kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa pakai sabu-sabu, dijawab Terdakwa untuk obat, kemudian ditanya sakit apa Terdakwa di jawab sakit penyempitan urat syaraf, pinggang dan Epilepsi.
16. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kebenaran hasil test urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Narkotika zat Methamphetamine dan zat Amphetamine kemudian sampel urine Terdakwa di segel oleh personil Polisi Militer dan disimpan di kulkas di ruang kerja Kasdim 0111/ Bireuen .
17. Bahwa benar berdasarkan perintah dari Dandim 0111/ Bireuen melalui Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Cpl Murdani kepada Serma Afriadi (Saksi-1) untuk memeriksa Terdakwa dan pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga bersama Sdr. Ramli dan setelah diperiksa Terdakwa di masukkan ke dalam sel tahanan di Makodim 0111/ Bireuen.
18. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu Tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk (Saksi-3) dan (Saksi-

HaL 38 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



- 4) membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.
19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap sampel urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Dandim 0111/Bireuen melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/04/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
21. Bahwa benar pada tahun 2007 setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia di Desa Kampung Kramat Luar Kab. Sigli Terdakwa menderita penyakit Epilepsi dalam satu bulan bisa 4 (empat) kali kambuh dan pada saat itu Terdakwa dapat informasi kalau sabu-sabu bisa menjadi obat orang yang terkena penyakit epilepsi, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuktikannya dengan mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsinya ternyata benar penyakit epilepsi Terdakwa tidak pernah kambuh lagi sampai tahun 2015.
22. Bahwa benar pertama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2008 bersama

HaL 39 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaenal di dalam rumahnya di Ds. Glumpang Pasar 5 Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang Sumut pada saat Terdakwa bertugas di Kodam 1/BB.

23. Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2015 di dekat laut di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan Terdakwa mengkonsumsi sendirian.
24. Bahwa benar yang ketiga kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga. Kab. Bireuen bersama Sdr. Ramli.
25. Bahwa benar setiap mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa, tapi efeknya penyakit Epilepsi Terdakwa jarang kambuh, namun jika tidak mengkonsumsi sabu-sabu maka sebulan sampai 4 (empat) kali epilepsi Terdakwa kambuh.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui cara menghisap sabu-sabu dengan alat bong karena Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2008 di Medan bersama Sdr. Zainal dan pada tahun 2015 serta tahun 2020 dengan cara Terdakwa memegang bong atau alat hisap kemudian Sdr. Ramli membakar kaca pirek yang di dalam kaca pirek tersebut sudah terdapat sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
27. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0111/Bireun pada tanggal 15 Oktober 2020 sejumlah 3 (tiga) kali semuanya hasilnya positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Ampetamine kemudian urine Terdakwa yang di segel dan diperiksa di UPTD Balai Laboratorium kesehatan Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2020 hasilnya juga positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat

HaL 40 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Ampetamine.

28. Bahwa benar setelah Sdri Rekha Melati, SKM (Saksi-5) melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Ampetamine (Saksi-5) berkesimpulan jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
29. Bahwa benar sepengetahuan (Saksi-5) ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu jika dilihat dari bertahanannya zat Narkotika dalam tubuh adalah : jika pemakai pemula, maka zat Narkotika shabu-shabu hanya dapat bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh dan jika pengguna, maka zat Narkotika dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat Narkotika shabu-shabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
30. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 tidak ada makanan selain Narkotika jenis sabu-sabu yang mengakibatkan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Ampetamine.
31. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanyalah untuk mengobati penyakit epilepsi yang diderita Terdakwa, apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu epilepsi Terdakwa dapat kambuh sebanyak 4 (empat) kali selama 1 (satu) sebulan, hal tersebut hanyalah asumsi Terdakwa.
32. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang bahkan sanksi pidananya sangat berat sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.
33. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa Koramil Koramil 02/Samalanga Kodim 0111/Bireuen sudah pernah mendengar adanya pengarahannya, jam

Hal. 41 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Komandan, penyuluhan dan sosialisasi berkaitan tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, penyuluhan Hukum yang di sampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh anggota BNN dikesatuan, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.

34. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.
35. Bahwa benar sabu-sabu mengandung Zat Metamfetamine dan zat Ampethamina adalah termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
36. Bahwa benar Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

HaL 42 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya terhadap keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk terus mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan akan berdinasti dengan baik serta menjadi tulang punggung serta kebanggaan keluarga akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

HaL 43 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur, “Setiap Penyalahguna”, menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

HaL 44 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkoba golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

HaL 45 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'ie Aceh Besar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan Tahun 2002, selanjutnya di pindah

HaL 46 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



tugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya pada Tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan di tugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia di Desa Kampung Kramat Luar Kab. Sigli Terdakwa menderita penyakit Epilepsi dalam satu bulan bisa 4 (empat) kali kambuh dan pada saat itu Terdakwa dapat informasi kalau sabu-sabu bisa menjadi obat orang yang terkena penyakit epilepsi, kemudian Terdakwa mencoba membuktikan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah Terdakwa mengkonsumsi ternyata benar penyakit epilepsi Terdakwa tidak pernah kambuh lagi sampai tahun 2015.
4. Bahwa benar pertama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2008 bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaenal di dalam rumahnya di Ds. Glumpang Pasar 5 Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang Sumut pada saat Terdakwa bertugas di Kodam 1/BB.
5. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tahun 2015

HaL 47 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendirian di dekat pantai di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

6. Bahwa benar yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga. Kab. Bireuen bersama Sdr. Ramli dengan cara Terdakwa memegang bong atau alat hisap kemudian Sdr. Ramli membakar kaca pirek yang di dalam kaca pirek tersebut sudah di isi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Sdr. Ramli pulang dan Terdakwa melanjutkan merehab kiosnya.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 setelah menerima sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kodim 0111/Bireuen dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel urine oleh tim dari Sintelad dibantu Tim gabungan Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang di acak termasuk Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menampung urinenya di tabung yang disiapkan oleh panitia kemudian Terdakwa meletakkan sampel urinenya di atas meja yang sudah disiapkan oleh panitia, selanjutnya Tim uji petik P4GN Sintelad dan disaksikan oleh Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel a.n. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sample urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian di dapat hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
9. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan

HaL 48 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel urine Terdakwa yang kedua kali dengan menggunakan alat merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara di celupkan ke dalam sampel urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian di dapati hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.

10. Bahwa benar untuk menyakinkan kemudian dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang ketiga kalinya dengan menggunakan alat Merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara mencelupkan alat test tersebut ke dalam sampel urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian di dapati hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine.
11. Bahwa benar kemudian sample urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer a.n. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan (Saksi-1) dan Koptu Taufik, lalu sampel urine Terdakwa disimpan di dalam lemari pendingin ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan personil yang lainnya menunggu hasil pemeriksaan urine dan tidak berapa lama Terdakwa di panggil oleh Sertu Andri Alfaris (Saksi-1) untuk menghadap ke Tim Uji Petik P4GN Sintelad dan ditanya mengenai urine Terdakwa yang positif (+) mengandung zat Narkotika.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk duduk didekat kamar mandi Makodim dan di datangi seorang Tim Uji Petik P4GN Sintelad yang berpangkat Letkol namun Terdakwa tidak tau namanya dan bertanya kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa pakai sabu-sabu, dijawab Terdakwa untuk obat, kemudian ditanya sakit apa Terdakwa di jawab sakit penyempitan urat syaraf, pinggang dan Epilepsi.
14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober

Hal. 49 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu Tim gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk (Saksi-3) dan (Saksi-4) membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alkes Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap sampel urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen

HaL 50 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



sudah pernah mendengar adanya penyuluhan atau pengarahannya berkaitan tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika yang berat sampai Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit yang melakukan penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Perwira pengawas yang lainnya, penyuluhan Hukum yang disampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang disampaikan oleh anggota BNN dikesatuan, namun Terdakwa tidak menghiraukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain adapun tujuan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain.

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2008 pada saat berdinasnya di Kodam 1/Bukit Barisan dan pada tahun 2015 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di dekat pantai di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen serta pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Kodim 0111/Bireuen.

HaL 51 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut penyakit epilepsi Terdakwa jarang kambuh badan Terdakwa terasa segar dan lebih bersemangat serta perasaan hati menjadi senang.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1.
4. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
6. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.
7. Bahwa benar akibat mengkonsumsi Narkotika dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan dan dapat memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf dan dapat juga menyebabkan menurunnya daya ingatan dan dapat menyebabkan adanya halusinasi oleh penggunaanya, hal tersebut

Hal 52 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana

HaL 53 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa.

Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula :
 - a. Tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud.
 - b. Fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan Narkotika.

HaL 54 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



- c. Sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
 - d. Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima oleh setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika, sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan

HaL 55 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terlibat Penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah perbuatan yang buruk dan tidak boleh dilakukan oleh prajurit ataupun masyarakat pada umumnya dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di Koramil 02/Samalanga kesatuan Kodim 0111/Bireuen seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara dan membantu aparat keamanan dalam menjaga Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kesehatan dirinya sendiri, dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagai Prajurit TNI yang senantiasa di tuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara serta dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan mencemarkan nama baik kesatuan dan TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa terhadap pengaruh negatif dan pemikiran Terdakwa yang salah terhadap Narkotika yang dapat mengobati penyakit epilepsi yang di derita Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan

HaL 56 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas, agar lingkungan TNI tidak tercemar dari pengaruh Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
 - b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.

HaL 57 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
- c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya Terdakwa mendapat informasi jika Narkotika jenis sabu-sabu dapat menyembuhkan penyakit epilepsi, sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sbu epilepsi menurut Terdakwa epilepsinya tidak kambuh kembali, namun hal tersebut hanyalah asumsi Terdakwa semata dikarenakan secara medis sabu-sabu bukanlah obat penyakit epilepsi dan setelah mengetahui rasanya enak Terdakwa mengulanginya kembali.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 26 tahun dan selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun melakukan tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,

HaL 58 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukum pidana pokok yaitu berkaitan dengan badan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas ke Militeran sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan, Perwira Pengawas dan adanya penyuluhan Hukum dari Kumdam maupun dari BNN agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan

HaL 59 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku, apabila hal tersebut terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Babinsa Koramil 02/Samalanga Kodim 0111/Bireuen, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang membutuhkan kondisi fisik, mental dan kesehatan yang prima untuk menegakkan disiplin di jajaran Prajurit agar selalu taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah nyata-nyata tidak mentatai pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya dan dapat menimbulkan ketergantungan serta merusak generasi penerus bangsa.
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pemikiran yang salah yang menganggap sabu-sabu dapat menyembuhkan penyakit epilepsi dan terjerumus dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinis sebagai Babinsa Koramil 02/Samalanga, Kodim 0111/Bireuen yang senantiasa dituntut untuk menegakkan disiplin dan memberikan contoh yang baik ditengah-tengah kehidupan prajurit dan masyarakat disekitarnya agar selalu taat terhadap aturan hokum yang berlaku,

HaL 60 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir mengkonsumsi pada tanggal 10 Oktober 2020 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Kab. Bireuen bersama Sdr. Ramli yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian, maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak menanggapi dan berpendapat tetap pada tuntutanannya, untuk itu Majelis Hakim telah menanggapi dan dituangkan dalam keringanan hukuman dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

HaL 61 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/ AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
- b. 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/ MET/THC/AMP/MOP) LOT : D1911318 EXP : 2022-05 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
- c. 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Barang bukti pada angka 1 huruf a, b dan c tersebut merupakan bukti alat yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sertu Mukhrizal.

HaL 62 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti pada angka 2 tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka surat tersebut menjadi alat bukti berupa Surat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mukhrizal, pangkat Sertu, NRP 31950000900173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/ AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

HaL 63 dari hal 64 Putusan Nomor 12-K/PMI-01/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/ MET/THC/AMP/MOP) LOT : D1911318 EXP : 2022-05 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

3) 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sertu Mukhrizal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu 24 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970479, Penasihat Hukum Syahrul Safari, S.H., Kapten Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

K/PMI-01/III/2021